



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 317 /B.07/HK/2018**

#### **TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN HAK SEWA PENEMPATAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI TOWER STADION SUMPAH PEMUDA PKOR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG KEPADA PT. TELEKOMUNIKASI SELULER**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Surat PT. Telekomunikasi Selular Nomor: 013/LG.01/RB.05/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Perihal Permohonan Penempatan BTS PT. Telekomunikasi Selular di PKOR Way Halim Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 032/609/07/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Permohonan Persetujuan Sewa Penempatan Perangkat *Base Transceiver Station* (BTS) oleh PT. Telekomunikasi Selular;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan potensi investasi daerah khususnya di bidang telekomunikasi dan mengingat kurangnya kualitas telekomunikasi di sekitar area PKOR Way Halim serta untuk mendukung e-Government program, PT. Telekomunikasi Seluler bermaksud mengajukan sewa penempatan perangkat *Base Transceiver Station* (BTS);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan barang milik daerah serta tertib administrasi perlu memberikan Izin Hak Sewa penempatan *Base Transceiver Station* (BTS) kepada PT. Telekomunikasi Selular dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN HAK SEWA PENEMPATAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI TOWER STADION SUMPAN PEMUDA PKOR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG KEPADA PT. TELEKOMUNIKASI SELULER.**
- KESATU : Memberikan izin penempatan *Base Transceiver Station* (BTS) PT. Telekomunikasi Seluler Di Tower Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim Bandar Lampung dengan sistem sewa.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000,-/tahun (tujuh puluh juta rupiah pertahun) yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 dan Kode Rekening 4.1.2.02.01 paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KEEMPAT : PT. Telekomunikasi Seluler mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan sewa, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya; dan
  - b. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin mengajukan perpanjangan sewa.
- KELIMA : Selama masa sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, PT. Telekomunikasi Seluler dilarang untuk:
- a. menjaminkan atau mengagunkan terhadap izin penempatan dimaksud kepada pihak lain;
  - b. mengalihkan hak sewa dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
  - c. mengubah peruntukan sewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa.
-

- KETUJUH** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keenam, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4-7- 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M./RIDHO FEARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. General Manager ICT Sumbagsel PT. Telekomunikasi Selular di Palembang.